



**BUPATI SUKOHARJO**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 66 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, perlu memberikan bantuan sosial uang duka bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 155 );
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SUKOHARJO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/ Lurah di Kabupaten Sukoharjo.
6. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT atau Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RT atau ketua RW di Kabupaten Sukoharjo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang ditugasi untuk menerima, mengadministrasi, mengkaji dan memproses pengajuan bantuan sosial uang duka sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Bantuan Sosial Uang Duka bagi Penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial APBD kepada keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.

14. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak dan termasuk mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
15. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi miskin.
16. Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo adalah penduduk Kabupaten Sukoharjo yang masuk dalam rumah tangga sasaran yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk .
20. Akte Kematian adalah akte yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo bagi penduduk yang meninggal dunia.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial uang duka, dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban keluarga penduduk miskin kabupaten Sukoharjo yang anggota keluarganya meninggal dunia.

## **BAB III**

### **KRITERIA KELUARGA PENDUDUK MISKIN PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA BANTUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Keluarga Penduduk miskin yang anggota keluarganya pada saat meninggal dunia namanya

tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Program Perlindungan Sosial Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Besarnya bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.

#### **Pasal 4**

Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterima kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan/atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Camat dan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW dari penduduk setempat yang meninggal dunia.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA**

#### **Pasal 5**

- (1) Penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial uang duka kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial .
- (2) Permohonan bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. foto copy KTP dan/atau KK atau Surat Keterangan domisili penduduk miskin yang meninggal dunia yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
  - b. foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Akta Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. foto copy KTP dan/atau KK penerima bantuan; dan
  - d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Camat dan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW dari penduduk setempat yang meninggal dunia.

- (3) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **Pasal 6**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo, sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal meneliti kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Sosial dapat menunjuk Pejabat Penanggungjawab Teknis Bantuan Sosial Uang Duka.
- (4) Atas dasar penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Sosial dapat merekomendasi menerima atau menolak.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran bantuan sosial uang duka sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima bantuan sosial uang duka.

### **Pasal 7**

Dalam hal Kepala Dinas Sosial menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas .

### **Pasal 8**

- (1) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), meliputi bantuan sosial uang duka yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan.
- (2) Penyediaan anggaran bantuan sosial uang duka yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Bupati melalui TAPD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rancangan KUA dan PPAS dikirim ke DPRD, selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang dapat direncanakan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Penyediaan anggaran bantuan sosial uang duka yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial melakukan verifikasi permohonan bantuan sosial

uang duka selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui DPPKAD.

- (4) Persetujuan Bupati dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, obyek Belanja Bantuan Sosial, rincian obyek Belanja Bantuan Sosial.
- (6) Permohonan bantuan Sosial uang duka yang tidak dapat direncanakan yang diajukan setelah batas akhir pembayaran langsung (LS) dari Kas Daerah dan/atau anggaran Bantuan Uang Duka telah habis pada tahun anggaran berjalan, maka Kepala Dinas Sosial tetap meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan;
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipertimbangkan realisasinya dan dialokasikan pada Bantuan Sosial yang direncanakan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

## **BAB V PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial uang duka berdasarkan DPA PPKD dan/atau DPPA PPKD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial uang duka yang dapat direncanakan, dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial uang duka yang dapat direncanakan didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial uang duka yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 10**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial uang duka yang tidak dapat direncanakan, dengan Keputusan Bupati berdasarkan Permohonan dari Kepala Dinas Sosial.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial uang duka yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas Sosial menunjuk salah satu pejabat di lingkungan kerjanya sebagai penanggungjawab teknis bantuan sosial uang duka.
- (2) Penanggungjawab teknis bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (3) Tugas dan tanggungjawab penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan pencairan bantuan dari penerima bantuan uang duka beserta lampirannya;
  - c. mendistribusikan atau menyerahkan bantuan kepada penerima bantuan uang duka secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah;
  - d. bertanggungjawab atas penyaluran bantuan kepada yang berhak menerima;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima sesuai dengan yang berhak menerima, kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur Kabupaten Sukoharjo.
  - f. format permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Pasal 12**

- (1) Pencairan bantuan sosial uang duka dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2), mengajukan permohonan bantuan sosial uang duka yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial;
  - b. permohonan bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan:
    - 1). foto copy KTP dan/atau KK atau Surat Keterangan domisili penduduk miskin yang meninggal dunia yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - 2). foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Akta Kematian yang



dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 3). foto copy KTP dan/atau KK penerima bantuan sosial uang duka.
  - 4). surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga dari penduduk miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Camat serta dilampiri surat pengantar dari RT diketahui RW penduduk miskin yang meninggal dunia.
- c. berkas permohonan pencairan bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud huruf a dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 13**

- (1) Penyaluran bantuan sosial uang duka melalui penanggungjawab teknis dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. berdasarkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial Kabupaten Sukoharjo, dan permohonan dari penerima bantuan, penanggungjawab teknis mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial dengan dilengkapi:
    - 1) rencana penggunaan bantuan yang dilampiri rekap daftar penerima bantuan (nama, alamat dan besaran dana yang diterima) yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial;
    - 2) tanda bukti pembayaran (D.XII.G) bermaterai Rp.6.000,-;
    - 3) foto copy rekening Bank Jateng Cabang Sukoharjo atas nama Penanggungjawab teknis bantuan sosial uang duka;
    - 4) foto copy KTP penanggungjawab teknis;
    - 5) surat pernyataan penanggungjawab teknis yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima, akan disalurkan sesuai dengan rencana penggunaan;
    - 6) surat permohonan pencairan bantuan sosial uang duka dari masing-masing penerima bantuan dan lampirannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
    - 7) format rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini

- 8) format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - 9) format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. berkas permohonan pencairan bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud huruf a dibuat rangkap 4 (empat);
  - c. penanggungjawab teknis mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
    - 1). memeriksa secara rinci lampiran permohonan;
    - 2). memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan Keputusan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1);
    - 3). dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, penanggungjawab teknis memerintahkan penerima bantuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
    - 4) setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Penanggungjawab teknis mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala DPPKAD yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala Dinas Sosial".
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Belanja bantuan sosial uang duka membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) berdasarkan permohonan dari penanggungjawab teknis bantuan sosial uang duka kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) DPPKAD.
  - (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) DPPKAD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) DPPKAD menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditanda tangani pengguna anggaran.
  - (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - (5) Penanggungjawab teknis mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencairkan ke rekening Penanggungjawab teknis pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo.

- (6) Penanggungjawab teknis langsung menyalurkan/ mendistribusikan dana kepada pihak yang berhak menerima bantuan sosial uang duka sesuai dengan rencana penggunaan.

**Pasal 14**

Penanggungjawab teknis menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima sesuai dengan yang berhak menerima kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan Inspektur Kabupaten Sukoharjo.

**BAB VI**

**SUMBER DANA**

**Pasal 16**

Bantuan sosial uang duka bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2012 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 280), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

**AGUS SANTOSA**